



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor : 176 /Pdt.G/2011/PA. Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut "Pengugat";-----

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";---

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pengugat; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

-----Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 176/Pdt.G/2011/PA.Dgl. pada tanggal 15 April 2011, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa, Tergugat adalah suami sah Pengugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 1999 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Nomor Kutipan Akta Nikah No: 241/13/III/1999 tanggal 30 Maret 1999);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marantale selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Silanga;-----
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga 12 tahun dan dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 12 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ; -----
- 4 Bahwa, sejak bulan September 2010, Tergugat turun dari rumah karena telah menghamili perempuan lain dan telah dinikahi pada tanggal 3 Januari 2010;-----
- 5 Bahwa, sebelum Tergugat meninggalkan rumah, rumah tangga keduanya juga tidak harmonis lagi sebab Tergugat adalah suami yang bersifat kasar, apabila marah merusak perabot rumah tangga;-----
- 6 Bahwa, Tergugat juga sering minum-minuman keras/ sering mabuk, hal ini juga membuat Tergugat dan orang tuanya malu;-----
- 7 Bahwa, Penggugat tidak mau lagi dirukunkan karena Tergugat sudah merusak perasaan Penggugat, yakni telah menikah dengan wanita ini, dan berperilaku kasar;-
- 8 Bahwa, selama pisah tempat tidur 8 bulan Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan bathin sekalipun telah dibuat perjanjian di hadapan polisi (pihak berwajib) yakni setiap hari Tergugat mengaku membiayai anaknya Rp. 20.000 ternyata tidak dipenuhi;-----
- 9 Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik orang tua kedua belah pihak dan BP4 namun Penggugat tidak mau lagi untuk dirukunkan, karena merasa sangat teraniaya batinnya, apalagi telah dikhianati dengan menikahi perempuan lain (tidak mau di madu);-----
- 10 Bahwa, berdasarkan uraian/penjelasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Donggala Cq. Majelis Hakim, berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
 - 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; -
 - 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;
-

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan;-----

- Nomor 176/Pdt.G/2011/PA.Dgl untuk persidangan tanggal 25 April 2011;-----
- Nomor 176/Pdt.G/2011/PA.Dgl untuk persidangan tanggal 12 Mei 2011;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*);

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa



Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat dengan Nomor : 241/13/III/1999 tertanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Ampibabo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P dan diparaf ;-----
-----Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu: -----

Saksi I: Alimin bin Mpodjali, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Silanga, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Mahfud sebagai suami Penggugat yang sah ;-----
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 1999 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Marantale selama 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Silanga ; -----
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berada dalam pengasuhan Penggugat;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang menurut keterangan Penggugat karena sering terjadinya



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat menghamili perempuan lain yang bernama Indrawati, selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras; -----
- Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak bulan Januari 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi, dan sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Saksi II: Samrun T bin Tabu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Silanga, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Mahfud sebagai suami Penggugat yang sah ;-----
- Bahwa, saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Silanga pada tahun 1999 ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Silanga;-----
- Bahwa, selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; -----
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan karena Tergugat telah menghamili perempuan lain yang bernama Indrawati; -----
- Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu; -----
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

-----Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak layak di mediasi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami



istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);-----

-----Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; -----

-----Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat yang dibina sejak 30 Maret 1999, walaupun pada awalnya cukup harmonis, namun akhir-akhir ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak, hal ini diindikasikan dengan perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:



Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;---

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat telah menghamili perempuan lain dan Tergugat juga suka minum minuman keras, dan kedua saksi Penggugat tersebut juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan saksi Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa, yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat telah menghamili wanita lain, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 yang lalu dan sampai sekarang;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di konstatir di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi ;

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan
“-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dipandang sebagai indikasi adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu



gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) bukanlah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat terhadap

Penggugat;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;

-----Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ---

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada
Penggugat;-----

-----Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI



- 1 Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, dengan Sutikno, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mhd. Taufik, S.HI., dan Ade Ahmad Hanif, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Tadarin, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

SUTIKNO S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



MHD. TAUFIK, S.HI.

ADE AHMAD HANIE, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

TADARIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 320.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).